



**\_ P U T U S A N**  
**Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Sit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1. ADI SANTOSO**, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kampung Jelun, RT. 18, RW. 03, Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi;

**2. TAUFIK HIDAYAT**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Randuagung, RT. 03, RW. 01, Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi;

**3. KUSMADI**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Randuagung, RT. 03, RW. 01, Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi;

**4. MARHAM**, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Pandean, RT. 27, RW. 04, Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV Konvensi/ Tergugat IV Rekonvensi;

Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi, Penggugat IV Konvensi/ Tergugat IV Rekonvensi disebut juga Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abd. Rahman Saleh, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Jalan Lapangan Trisula Nomor 01, Kumbangsari, Jangkar, Situbondo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2019;

Lawan:

*Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Sit*



**1. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN SITUBONDO**, berkedudukan di Jalan PB Sudirman Nomor 01, Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi;

**2. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA WONOREJO**, berkedudukan di Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi;

Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi disebut juga Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriyono, S.H., M.Hum, Advokat yang beralamat di Pesisir Tengah, Gang IV, Kilensari, Panarukan, Situbodo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Pebruari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 22 Nopember 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 26 Nopember 2020, dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Sit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Para Calon Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Situbondo pada tahun 2019, yang mana pelaksanaannya tepatnya pada Hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019.;
2. Bahwa dalam pemilihan Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Penggugat terdaftar dalam pengundian nomor yakni :
  - a. Adi Santoso dalam hal ini Penggugat I, dengan nomor urut 01;
  - b. Taufik Hidayat dalam hal ini Penggugat II dengan nomor urut 03;
  - c. Kusmadi, dalam hal ini Penggugat III dengan nomor urut 04;
  - d. Marham, dalam hal ini Penggugat IV dengan nomor urut 05;

*Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Sit*



- e. Sumarto Adi, dengan nomor urut 02;
3. Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo , pada tanggal 23 Oktober 2019 , hasil Perolehan suaranya adalah :
  - a. Adi Santoso dalam hal ini Penggugat I, memperoleh 460 suara;
  - b. Taufik Hidayat dalam hal ini Penggugat II memperoleh 184 suara;
  - c. Kusmadi, dalam hal ini Penggugat III memperoleh 1.050 suara;
  - d. Marham, dalam hal ini Penggugat IV memperoleh 654 suara;
  - e. Sumarto Adi memperoleh 1.443 suara;
4. Bahwa yang dinyatakan menjadi pemenang dan atau Calaon kepala Desa terpilih dalam pemilihan Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo dalam Pemilihan Kepala Desa Wonorejo tanggal 23 Oktober 2019 adalah Sumarto Adi calon nomor urut 02.;
5. Bahwa atas hasil pemilihan Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo tanggal 23 Oktober 2019, Para Penggugat merasa tidak puas dan atau keberatan atas hasil pemilihan Kepala Desa tersebut, karena ada hal-hal kecurangan dan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo yakni Tergugat II terutama terkait dengan: *penghitungan suara atau hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon., Banyaknya Daftar Pemilih Ganda, Banyaknya pemilih yang berasal dari luar Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo., Banyaknya dan ada ratusan warga yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap atau DPT, Banyaknya Undangan Pemilih Ganda, adanya TPS keliling. Serta banyaknya nama pemilih yang telah meninggal dunia masih masuk dalam Daftar pemilih tetap.;*
6. Bahwa kemudian dengan mekanisme yang telah diatur atau tata aturan yang ada di kepanitiaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Situbondo, Para Penggugat mengajukan keberatan dan atau protes dan atau melakukan pengaduan kepada Tergugat II dalam hal ini Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Situbondo pada tanggal 25 Oktober 2019, maka pengaduan atau keberatan masih dalam limit tenggang waktu yang diatur di kepanitiaan pemilihan kepala desa kabupaten situbondo, yakni apabila ada keberatan dan atau ketidak puasan terhadap hasil pemilihan kepala desa , maka diberi tenggang waktu selama 3 (tiga) hari setelah

*Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Sit*



pelaksanaan pemilihan kepala desa, maka apa yang dilakukan oleh Penggugat melakukan pengaduan atau laporan atau keberatan terhadap hasil pemilihan kepala desa masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh peraturan kepanitiaan yang ada di dalam pemilihan kepala desa di kabupaten Situbondo dan dibenarkan oleh peraturan perundangan yang berlaku didalam pemilihan kepala desa.;

7. Mekanisme pengaduan atau laporan keberatan terhadap pilkades atau pelaksanaan pilkades yaitu :

Laporan disampaikan secara tertulis yang berisi;

- a. nama dan alamat pelapor;
- b. waktu dan tempat kejadian pelanggaran;
- c. nama dan alamat pelanggar;
- d. nama dan alamat saksi-saksi;
- e. uraian kejadian dilengkapi bukti pendukung;

8. Bahwa struktur kepanitiaan pemilihan Kepala Desa Kabupaten Situbondo yaitu :

- a. Pengarah : Bupati dan wakil bupati;
- b. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah;
- c. Ketua : kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa
- d. Wakil Ketua : Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi urusan pemerintahan
- e. Sekretaris : Kepala Bidang pada perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pemerintahan desa
- f. Wakil Sekretaris : Kepala Seksi pelaksana urusan pemerintahan desa pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan desa.
- g. Anggota : Perangkat Daerah/Unit kerja terkait dan Camat terkait.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap laporan dan atau pengaduan dan atau keberatan tersebut, ternyata Tergugat I tidak mengakomodir apa yang menjadi laporan atau pengaduan dari Para Penggugat, serta tidak menelaah lebih jauh dan lebih seksama apa yang menjadi isi laporan dimaksud, serta saksi-saksi yang diajukan sebanyak 5 (lima) orang saksi tidak dikalrifikasi dan atau tidak dimintai keterangan sama sekali oleh Tergugat I, padahal seharusnya isi laporan ditelaah, para saksi yang diajukan juga dimintai keterangan dan atau dimintai klarifikasi tentang kebenaran laporan yang Para Penggugat ajukan, akan tetapi laporan tertulis yang Para Penggugat ajukan diabaikan, karena syarat pelaporan keberatan terhadap hasil pilkades adalah harus tertulis, maka Para Penggugat mengajukannya dengan tertulis sebagaimana isi dan uraian isi laporan diatas, akan tetapi sama sekali tidak ditelaah, tidak diklarifikasi saksi-saksi yang Para Penggugat ajukan sehingga Para Penggugat sangat dirugikan oleh ikap dan tindakan Tergugat I dalam perkara ini, dan jelas perbuatan dari Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum.;

10. Bahwa Para Penggugat terus mendesak kepada Tergugat I agar telaah dan saksi-saksi yang Para Penggugat ajukan ditindak lanjuti akan tetapi desakan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I tersebut diatas tidak dihiraukan dan atau tetap diabaikan. Dalam artian agar saksi-saksi yang diajukan segera dikalrifikasi dan atau dipanggil dan atau dimintai keterangan, ternyata diabaikan oleh Tergugat I, lagi-lagi Para Penggugat sangat dirugikan karena hak-haknya diabaikan dan jelas ini merupakan perbuatan melawan hukum serta melanggar aturan tata cara penyelesaian pelaporan dalam pilkades apabila ada pengaduan atau laporan.;

11. Bahwa Para Penggugat menjadi kaget dan terkejut dan juga heran, mendapatkan Surat dari PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Nomor Surat : 141/3866/431.213.2.1/2019 tertanggal 31 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Para Penggugat perihal tanggapan pengaduan atas keberatan pelaksanaan Pilkades, dimana pengaduan Penggugat terhadap hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Wonorejo tanggal 23 Oktober 2019, tidak dapat dilanjutkan karena dengan alasan tidak meyakinkan panitia pemilihan Kabupaten juga pengaduan yang Para Penggugat ajukan dapat mengubah hasil perolehan suara;

*Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Sit*





12. Bahwa Para Penggugat juga dirugikan dengan tindakan dan sikap dari Panitia Pemilihan Kabupaten Situbondo dalam hal ini Tergugat I, karena mengambil langkah dan kesimpulan atau laporan atau pengaduan Para Penggugat tidak melibatkan Para Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat selaku Pelpor dan atau Pengadu. Jelas sikap dari Tergugat I yang telah mengeluarkan surat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena sangat merugikan Para Penggugat.;

13. Bahwa Penggugat juga sangat keberatan terhadap sikap dan tindakan dari Panitia Pemilihan Kabupaten Situbondo dalam hal ini Tergugat I. Karena dalam memberikan penolakan dan atau tidak ditindak lanjutnya laporan atas hasil Pilkades Desa Wonorwo diberikan oleh DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SITUBONDO, tidak diberikan atau tidak dibuat oleh PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN SITUBONDO, karena yang mempunyai kewenangan dalam memberikan penolakan dan atau tindak lanjut atas laporan atau pengaduan keberatan dalam pelaksanaan Pilkades seharusnya diberikan atau dilakukan oleh PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN SITUBONDO, bukan oleh DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SITUBONDO, karena secara institusi adalah tidak dibenarkan DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SITUBONDO memberikan dan atau memutus pengaduan dan atau pelaporan yang diajukan oleh Para Penggugat atas keberatan hasil pilkades Desa Wonorwo, *jelas sikap ini merupakan perbuatan melawan hukum*, karena bukan kewenangannya atau melebihi kewenangannya, karena surat dimaksud dibuat oleh DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Situbondo yakni ditanda tangani oleh DRS. H. SURADJI.MM.;

14. Bahwa Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo tanggal 23 Oktober 2019, dalam hal pelaksanaan atau tahapan Pemilihan kepala Desa sangat banyak yang bertentangan dengan aturan Tata cara Pemilihan yang telah diatur oleh aturan perundangan yang berlaku, pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Wonorejo dalam hal ini Tergugat II, yakni:

- a. Ketika tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Wonorejo bergulir Para Calon dan saksi calon tidak diberi Daftar Pemilih

*Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Sit*



- Sementara (DPS) sehingga akses untuk mengoreksi data pemilih menjadi tertutup;
- b. Daftar Pemilih Sementara atau DPS tidak terpancang didalam pengumuman secara publik sehingga akses masyarakat untuk mengecek data pemilih apakah dirinya masuk dalam Daftar Pemilih Sementara tertutup, malah masyarakat tidak mengetahuinya.;
  - c. Ketika Penetapan Daftar Pemilih Tetap Para Penggugat langsung diberi Daftar Pemilih tetap tanpa adanya koreksi, tidak ada ruang lagi untuk koreksi, karena DPT langsung ditetapkan oleh Panitia Pemilihan kepala Desa Wonorejo.
  - d. Banyaknya Daftar Pemilih diluar Desa Wonorejo;
  - e. Banyaknya Daftar pemilih Ganda;
  - f. Adanya TPS atau penetapan pemilih untuk dimasukkan TPS dengan sistem acak yang sangat merugikan Para Penggugat.;
  - g. Adanya TPS acak dalam memasukkan daftar pemilih sangat merugikan Para Penggugat dan merugikan masyarakat pemilih karena, apabila terjadi draw atau ada kesamaan perolehan suara maka sistem keterpilihan calon sesuai dengan aturan yakni berbasis dusun, dusun yang paling padat jumlah pemilihnya maka yang paling banyak suara calon yang akan terpilih. ;
  - h. Tidak adanya Rekapitulasi pemilihan di tingkat Desa sebagai rekap terhadap hasil penghitungan suara di TPS- TPS, sehingga sangat merugikan Para Penggugat selaku calon kepala Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo.;
  - i. Bahwa adanya TPS Keliling yang dimulai jam 13.00 WIB sampai Jam 14.30 WIB dimana itu dilakukan tanpa persetujuan Para Penggugat dan juga tidak diatur Tata Tertib Pemilihan;
15. Bahwa jelas perbuatan dari Tergugat I dan tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena sangat merugikan Para Penggugat.;
16. Bahwa menurut ketentuan aturan panitia pemilihan Kabupaten maka penghitungan dilakukan di setiap – tiap TPS atau tempat pemungutan suara lalu diikuti dengan rekap penghitungan yang dilakukan di tingkat desa.;
17. Bahwa seharusnya rekapitulasi penghitungan suara dilakukan ditingkat desa oleh Panitia Pemilihan Desa Wonorejo dalam hal ini Tergugat II akan tetapi tidak dilakukan karena calon dalam hal ini Para

*Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Sit*



Penggugat dan saksi-saksi Para Penggugat tidak dilibatkan sehingga tidak mengetahui hasil rekapitulasi ditingkat Desa yang ada hanya lah rekap ditingkat KPPS atau ditingkat TPS, sehingga Para Penggugat sangat dirugikan dan jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II.;

18. Bahwa seharusnya Tergugat I memberikan ruang yang cukup bagi Para Penggugat agar laporan ditindak lanjuti dan menelaahnya dengan seksama juga saksi –saksi yang Penggugat ajukan diklarifikasi akan tetapi diabaikan begitu saja jelas merupakan perbuatan melawan hukum.;

19. Bahwa atas hal tersebut seharusnya tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa dihentikan karena adanya bentuk pengaduan dan atau laporan dari Para Penggugat kepada Tergugat I sampai permasalahannya menjadi tuntas dan terang apa yang menjadi sumber masalah dalam pengaduan, saksi-saksi dalam memberikan keterangan seperti apa, akan tetapi perbuatan dan sikap Tergugat I tidak mencerminkan sikap netralitas dalam memberikan keputusan kepada Para Penggugat dan jelas merupakan perbuatan melawan hukum.;

20. Bahwa sudah seharusnya menurut hukum tahapan pilkades khususnya di Desa Wonorejo dihentikan, tidak ada tahapan lagi sampai sengketa ini selesai yakni adanya penyelesaian yang utuh dan menyeluruh atas hasil laporan dan pengaduan atas hasil pelaksanaan dalam pemilihan kepala desa Wonorejo pada tanggal 23 Oktober 2019.;

21. Bahwa Gugatan ini didasari itikat baik agar masalah Pemilihan Kepala Desa Wonorejo menjadi hasilnya baik, yakni harus menyelesaikan masalah dengan tuntas bukan seperti sikap dan tindakan dari Tergugat I yang tidak menelaah dan memanggil hak –hak saksi yang kami ajukan, padahal dalam pelaporan nama-nama dan identitas saksi telah Para Penggugat ajukan.;

22. Bahwa Penggugat ingin kepastian hak hukum agar tidak ada yang dilanggar dalam pelaksanaan pemiliha kepala desa di Desa Wonorejo pada tanggal 23 Oktober 2019.;

23. Bahwa agar Pengadilan Negeri Situbondo dan atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini melakukan putusan provisi yakni menunda tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, sampai permasalahan ini tuntas yakni adanya tindak lanjut laporan dan atau pengaduan yang dilakukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I dan sampai selesainya

*Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Sit*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa perkara ini di Pengadilan Negeri Situbondo selesai yang mempunyai kekuatan hukum tetap.;

24. Bahwa karena perbuatan –perbuatan dari Para Tergugat baik Tergugat I dan Tergugat II dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian pada diri Para Penggugat baik moril maupun materiil, maka cukup beralasan menurut hukum Para Penggugat menuntut ganti kerugian moril dan materiil sebesar Rp. 1.400.000.000.000- (satu milyar empat ratus juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng.;

Untuk itu kami mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Situbondo dan atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk selanjutnya memeriksa perkara ini dan memberikan Putusan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat secara keseluruhan;
2. Menanggihkan tahapan-tahapan pemilihan Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo sampai adanya kejelasan dalam putusan Pengadilan yang mengadili pokok perkara ini, dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap termasuk tidak disahkan oleh Bupati Situbondo.;
3. Memerintahkan kepada Tergugat I dan tergugat II untuk tidak melakukan aktifitas dalam kepanitian Pemilihan kepala Desa khususnya dalam pemilihan kepala desa Wonorejo sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat adalah Para calon Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo dalam Pilkades tanggal 23 Oktober 2019.;
3. Menyatakan secara hukum tindakan dan sikap dari Tergugat I yang tidak menelaah dengan seksama yang tidak memintai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat atas laporan pengaduan dalam permasalahan Pilkades Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo tanggal 23 Oktober 2019 adalah merupakan perbuatan melawan hukum.;
4. Menyatakan secara hukum tidak berlaku secara mengikat Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo Nomor 141/3864/431.213.2.1/2019 tanggal 31 Oktober 2019.;

*Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Sit*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan secara hukum Surat Keputusan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Situbondo terkait dengan penolakan atau tidak menindak lanjuti laporan dari Para Penggugat atas pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Desa Wonorejo tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku.;
6. Menghukum dan atau Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Situbondo untuk menelaah dengan seksama laporan dari penggugat atas pelanggaran pilkades desa Wonorejo tahun 2019 dengan memanggil saksi-saksinya dan menindak lanjuti laporan dari Para Penggugat.;
7. Menyatakan secara hukum sikap dari Tergugat II yang tidak mengakomodir protes saksi saksi ketika pelaksanaan Pilkades Desa Wonorejo tanggal 23 Oktober 2019 adalah merupakan perbuatan melawan hukum.;
8. Menyatakan secara hukum bahwa :
  - a. Ketika tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Wonorejo bergulir Para Calon dan saksi calon tidak diberi Daftar Pemilih Sementara (DPS) sehingga akses untuk mengoreksi data pemilih menjadi tertutup.;
  - b. Daftar Pemilih Sementara atau DPS tidak terpangpang didalam pengumuman secara publik sehingga akses masyarakat untuk mengecek data pemilih apakah dirinya masuk dalam Daftar Pemilih Sementara tertutup, malah masyarakat tidak mengetahuinya.;
  - c. Ketika Penetapan Daftar Pemilih Tetap Para Penggugat langsung diberi Daftar Pemilih tetap tanpa adanya koreksi dan Para Penggugat langsung disuruh menandatangani Berita Acara Pemilih Tetap, tidak ada ruang lagi untuk koreksi, karena DPT langsung ditetapkan oleh Panitia Pemilihan kepala Desa Wonorejo.;
  - d. Banyaknya Daftar Pemilih diluar Desa Wonorejo.;
  - e. Banyaknya Daftar pemilih Ganda.;
  - f. Adanya TPS atau penetapan pemilih untuk dimasukkan TPS dengan sistem acak yang sangat merugikan Para Penggugat.;
  - g. Adanya TPS acak dalam memasukkan daftar pemilih sangat merugikan Para Penggugat dan merugikan masyarakat pemilih karena, apabila terjadi draw atau ada kesamaan perolehan suara maka sistem keterpilihan calon sesuai dengan aturan yakni berbasis dusun, dusun

*Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Sit*



yang paling padat jumlah pemilihnya maka yang paling banyak suara calon yang akan terpilih. ;

h. Tidak adanya Rekapitulasi pemilihan di tingkat Desa sebagai rekap terhadap hasil penghitungan suara di TPS- TPS, sehingga sangat merugikan Para Penggugat selaku calon kepala Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo. ;

i. Banyaknya daftar pemilih yang meninggal dunia dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap.;

j. Bahwa adanya TPS Keliling yang dimulai jam 13.00 WIB sampai Jam 14.30 WIB dimana itu dilakukan tanpa persetujuan Para Penggugat dan juga tidak diatur Tata Tertib Pemilihan;

*Semuanya tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum.;*

9. Menyatakan secara hukum rekapitulasi yang tidak melibatkan calon dan saksi-saksi calon dalam rekap di tingkat desa adalah merupakan perbuatan melawan hukum.;

10. Menghukum Tergugat I untuk memberikan hasil rekapitulasi hasil pilkades tanggal 23 Oktober 2019 desa Wonorejo kepada Para Penggugat.;

11. Memerintahkan Kepada Panitia pemilihan Kepala Desa Kabupaten Situbondo dalam hal ini Tergugat I dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Wonorejo dalam hal ini Tergugat II untuk melakukan Pemilihan Kepala Desa Wonorejo secara ulang .

12. Menyatakan secara hukum hasil pilkades Desa Wonorejo tanggal 23 Oktober 2019 tidak sah secara hukum dan batal demi hukum.;

13. Menyatakan secara hukum segala keputusan yang diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku.;

14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian baik moril maupun materiil secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp.1. 400. 000.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah).;

15. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi hadir kuasanya, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi hadir Kuasanya tersebut;

*Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Sit*



Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menetapkan Dwi Elyarahma Sulistiyowati, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Januari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

**1.** Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatannya tertanggal 22 November 2019, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat I.

**2. GUGATAN PENGGUGAT INCOMPETENCY/EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**

- Bahwa apabila diperhatikan secara cermat, detail dan terperinci gugatan Para Penggugat pada hakikatnya yang menjadi pokok permasalahan bertitik tolak pada rangkaian proses yang dilakukan Penyelenggara dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo pada tanggal 23 Oktober 2019 yang telah keluar produk hukum yakni Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/431/P/004.2/2019 tentang Pemberhentian Pejabat (Pj.) Kepala Desa serta Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Situbondo tertanggal 26 Desember 2019.;

- Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Situbondo adalah tidak tepat karena sebenarnya perkara ini adalah merupakan kewenangan absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena yang menjadi Obyek Sengketa oleh Para Penggugat didalam gugatannya adalah Hasil Pemilihan Kepala Desa Wonorejo yang telah terbit/keluar Surat Keputusan Bupati Situbondo tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Wonorejo, hal tersebut digambarkan di dalam gugatan Para Penggugat. Tentunya gugatan dengan Obyek

*Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Sit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara adalah kewenangan absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang tertuang di dalam Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;

- Bahwa karena terbukti gugatan Para Penggugat seharusnya merupakan gugatan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena merupakan kewenangan absolute Pengadilan Tata Usaha Negara, maka kiranya terdapat alasan hukum yang cukup bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili/ memeriksa perkara gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN.SIT ini menyatakan dan atau menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Situbondo tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat tersebut, karena gugatan Para Penggugat merupakan kewenangan absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).;

- Bahwa sebagaimana yang telah Para Tergugat jelaskan dan uraikan diatas karena telah terbukti Eksepsi Kompetensi Absolut Para Tergugat, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat harus DI TOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard);

### 3. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM (eksepsi kekurangan para pihak).;

Gugatan a quo harus dinyatakan sebagai Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium), berdasarkan alasan, fakta dan dasar hukum sebagai berikut

- Eksepsi "exceptio plurium litis consortium" selama ini telah diterima dalam praktek hukum umum di Indonesia, sebagaimana antara lain dikuatkan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor : 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977, yang pada dasarnya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan.;

- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat kekurangan para pihak, karena berdasarkan sebagaimana diuraikan pada poin 2 di atas jika sengketa ini merupakan sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang harus diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan poin 2 diatas seharusnya lah Bupati Situbondo yang

*Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Sit*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Situbondo tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Wonorejo menjadi pihak didalam perkara ini dan Calon Kepala Desa Terpilih maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wonorejo seharusnya juga menjadi pihak didalam perkara a quo, selain itu didalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Wonorejo tidak akan pernah lepas dari unsur Bupati Situbondo, BPD dan lainnya, jadi jelas jika gugatan Para Penggugat kekurangan para pihak dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard);

4. Bahwa berdasarkan Eksepsi yang telah diurai diatas oleh Para Tergugat sangat jelas dan terbukti pada gugatan Para Penggugat, oleh karenanya Gugatan Para Penggugat tidak tepat diajukan di Pengadilan Negeri Situbondo dan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan selayaknya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan PUTUSAN SELA yang menyatakan Bahwa Gugatan Para Penggugat DITOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard).;

DALAM KONPENSI;

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap berulang dan berlaku kembali dalam Kompensi ini dan menjadi satu-kesatuan yang tak terpisahkan sepanjang ada realisasinya dalam perkara aquo.;
2. Bahwa Para Tergugat menyangkal dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Para Tergugat.;
3. Bahwa seluruh dalil-dali Para Penggugat yang dikemukakan dalam surat gugatannya, jangan hanya secara tegas diucapkan Para Penggugat, tetapi harus dibuktikan oleh Para Penggugat dalam persidangan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1865 BW. "Setiap orang yang MENGAKU mempunyai suatu hak, atau MENUNJUK suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk Membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu".;
4. Bahwa pada posita poin 1,2,3 dan 4 gugatan Para Penggugat memang benar jika Para Penggugat merupakan Calon Kepala Desa Wonorejo tahun 2019 dan sesuai dengan prinsip pemilihan secara demokrasi Calon Nomor Urut 2 sebagai peroleh suara tertinggi didalam Pemilihan Kepala Desa Wonorejo, sehingga sangat beralasan jika Calon

*Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Sit*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 2 menjadi Calon Kepala Desa terpilih, untuk itu seharusnya Para Penggugat berlapang dada atas terpilihnya Calon Kepala Desa dengan Nomor Urut 2 sebagai peroleh suara terbanyak.;

5. Bahwa berdasarkan penjelasan Para Penggugat yakni dari poin 1,2,3 dan 4 sudah menyadari jika Para Penggugat telah kalah dalam penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Wonorejo dan yang mendapatkan suara terbanyak adalah Calon Kepala Desa Wonorejo dengan Nomor Urut 2 yaitu SUMARTO ADI.;

6. Bahwa pada poin 5 Para Penggugat harus lebih memahami Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dimana pada aturan hukum tersebut sudah dijelaskan jika terjadi perselisihan/keberatan terhadap hasil Pemilihan Kepala Desa diselesaikan oleh Bupati/Walikota dan bukanlah kewenangan dari Pengadilan Negeri Situbondo, dan secara logika jika memang Para Penggugat keberatan dengan hasil Pemilihan Kepala Desa Wonorejo yang saat ini sudah terbit Surat Keputusan Bupati Situbondo tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa, tentunya Para Penggugat harus mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Bupati Situbondo tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan Surat Keputusan tersebut.;

7. Bahwa memang benar Para Penggugat melakukan pengaduan sebagaimana yang didalilkannya pada poin 6 dan 9, akan tetapi pengaduan yang diadakan oleh Para Penggugat setelah dianalisa dan dicermati secara seksama oleh Tergugat I atas Pengaduan tersebut tidak terbukti, maka sangat beralasan dan berlandaskan hukum jika Tergugat I mengabaikan pengaduan yang diadakan oleh Para Penggugat tersebut dan hal tersebut bukanlah suatu Perbuatan Melawan Hukum.

8. Bahwa pada poin 10 tidak benar jika Tergugat I mengabaikan Pengaduan Para Penggugat karena saat Para Penggugat mengajukan Pengaduan sudah dianalisa dan dicermati dengan seksama dan hanya Para Penggugat sajalah yang selalu mencari-cari alasan supaya tujuan Para Penggugat tercipta yakni diadakan pemilihan ulang, padahal dalam hasil Pemilihan Kepala Desa Wonorejo pada tanggal 23 oktober 2019 sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tidak ada cacat materil maupun formil dalam pelaksanaannya.;

9. Bahwa pada poin 11, tidak ditindaklanjutinya Pengaduan Para Penggugat merupakan suatu keputusan yang benar karena hal tersebut sudah dianalisis dan dicermati berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh

*Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Sit*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat saat melakukan Pengaduan tidak ada satupun yang dapat membuktikan jika terjadi kecurangan ataupun kesalahan prosedur dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Wonorejo.;

10. Bahwa pada poin 12 dan 13 adalah sudah tepat yang dilakukan oleh Tergugat I tetapi hanya para Penggugat saja yang kurang begitu teliti dan mencermati mengapa pengaduannya di tolak, selain itu karena faktor politik kepentingan Para Penggugat yang telah kalah suara dari Calon Kepala Desa Terpilih sehingga melakukan suatu protes-protes terhadap Para Tergugat, walaupun isi dari protes-protes tersebut tidak memiliki substansi yang jelas dan mendasar, maka dari hal tersebut sangat beralasan sekali jika Tergugat I telah sesuai mengambil tindakan-tindakan demi terselenggaranya suatu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Wonorejo yang adil dan jujur.;

11. Bahwa menurut analisa dari Tergugat I terhadap tugas yang telah dilakukan oleh Tergugat II sudah sesuai dengan prosedur yang di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sepengetahuan Tergugat I penetapan DPT sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku selain itu prosedur yang dilakukan oleh Tergugat II sudah sesuai dengan peraturan hukum tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Siatubondo.;

12. Bahwa pada poin 15 tidak berdasar hukum sama sekali jika menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena pada nyatanya tidak pernah Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dan secara hukum Tergugat I sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.;

13. Bahwa pada poin 18, perlu ditekankan lagi kepada Para Penggugat jika Tergugat I sudah menelaah dan mencermati isi Pengaduan dari Para Penggugat, akan tetapi Pengaduan yang dibuat oleh Para Penggugat menurut hemat Tergugat I tidak dapat ditindak lanjuti karena Pengaduan yang diajukan Para Penggugat tidak terbukti sama sekali dan apabila disesuaikan dengan fakta yang ada proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Wonorejo sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak ada alasan lagi bagi Tergugat I meragukan hasil dari Pemilihan Kepala Desa Wonorejo pada tanggal 23 Oktober 2019.;

14. Bahwa pada poin 19 tidak bisa Tergugat I menghentikan Pemilihan Kepala Desa Wonorejo karena tidak ada alasan untuk itu dan Pengaduan

*Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Sit*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat kepada Tergugat I sudah selesai dianalisa oleh Tergugat I dan tidak untuk ditindak lanjuti karena tidak ada suatu kejanggalan-kejanggalan dalam proses Pemilihan Kepala Desa Wonorejo.;

15. Bahwa pada poin 20,21,22,23, dan 24 karena dalil-dalil Para Penggugat pada poin tersebut tidak berdasar hukum dan terkesan diulang-ulang dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat seperti komedi putar yang tidak ada ujungnya (hal ini membuat Para Tergugat menjadi bingung untuk menyikapi gugatan Para Penggugat), karena menurut hemat Para Tergugat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak lain hanya untuk kepentingan Para Penggugat saja dan bukan kepentingan untuk masyarakat secara keseluruhan, selain itu tidak ditemukannya kejanggalan-kejanggalan dalam Pemilihan Kepala Desa Wonorejo sehingga tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan proses Pemilihan Kepala Desa Wonorejo hingga dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih.;

16. Bahwa perlu ditekankan lagi jika Para Penggugat keberatan dengan Hasil Pemilihan Kepala Desa Wonorejo tentunya hal tersebut dapat dikategorikan sebagai sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa, dan berkaitan dengan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa yang berwenang menyelesaikannya adalah Bupati/Walikota hal tersebut sesuai dengan Pasal 37 ayat 6 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.;

17. Bahwa saat ini sudah terbit Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/431/P/004.2/2019 tentang Pemberhentian Pejabat (Pj.) Kepala Desa serta Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Situbondo tertanggal 26 Desember 2019, hal tersebut memberikan arti jika hasil Pemilihan Kepala Desa Wonorejo tidak terjadi masalah apapun dan jika terjadi masalah tentunya tidak akan terbit Surat Keputusan Bupati Situbondo tersebut.;

18. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat menyatakan jika Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum yang jelas dan tentunya Para Penggugat harus lebih memahami unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum.;

19. Bahwa karena Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang di dalilkan oleh Para Penggugat didalam gugatannya maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Wonorejo tertanggal 23 Oktober 2019 sah secara hukum.;

20. Bahwa tentang tuntutan ganti kerugian tidak berdasar hukum karena

*Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Sit*



Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan di dalam gugatan Para Penggugat, sehingga patut dan cukup beralasan jika Majelis Hakim yang Mulia menolak tuntutan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut. (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970)

21. Bahwa berkaitan dengan tuntutan Provisionil adalah tidak beralasan hukum yang jelas karena Tergugat I tidak melakukan suatu kegiatan atau perbuatan hukum lainnya, sehingga tidak ada yang perlu ditunda dan dihentikan sehingga jelas dan beralasan hukum jika majelis Hakim yang Mulia menolak gugatan Provisionil Para Penggugat.;

22. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam posita dan petitum selebihnya adalah tidak benar kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Para Tergugat, sehingga mohon untuk dikesampingkan.;

#### DALAM REKONPENSI

1. Dalam segala apa yang telah diuraikan dalam Kompensi mohon dianggap berulang dan berlaku kembali dalam Rekonpensi ini.;

2. Bahwa Para Penggugat Kompensi dalam hal ini mohon disebut sebagai Para Tergugat Rekonpensi dan Para Tergugat Kompensi mohon disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensi.;

3. Bahwa sudah jelas dan terbukti jika Para Penggugat Rekonpensi tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan malah sebaliknya Para Tergugat Rekonpensi yang mengada-ngada yang tidak memiliki bukti dan dasar yang jelas, dan dengan mengajukan gugatan terhadap Para Penggugat Rekonpensi tentunya hal tersebut mengakibatkan Para Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian akibat yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi.;

4. Bahwa karena Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain dalam hal ini adalah Penggugat Rekonpensi sehingga pantas apabila Para Tergugat Rekonpensi dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.;

5. Bahwa sebagaimana Pasal 1365 KUHper yakni "Tiap Perbuatan Melawan Hukum Yang Membawa Kerugian Kepada Orang Lain, Mewajibkan Orang Karena Salahnya Menerbitkan Kerugian Itu, Mengganti Kerugian Tersebut";

6. Bahwa karena telah nyata jika perbuatan Para Tergugat Rekonpensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka pantas kiranya Para Tergugat Rekonpensi memberikan ganti kerugian kepada Para Penggugat

*Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Sit*





Rekonpesi.;

7. Bahwa adapun bentuk kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Rekonpensi yang harus dipenuhi oleh Para Tergugat Rekonpensi adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- a. Biaya untuk akomodasi dan transportasi para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi selama persidangan berlangsung sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- b. kerugian adanya anggota panitia yang meninggalkan pekerjaannya (bekerja swasta) sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah)
- c. biaya jasa kuasa hukum sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah total kerugian materiil sebesar 65.000.000.- (enampuluh lima juta rupiah);

Kerugian Immateriil;

Kerugian karena mendapatkan cap dari masyarakat sebagai panitia curang dan nama baik tercemar, kerugian meninggalkan tugas sebagai petugas negara, kerugian yang ditimbulkan karena meninggalkan keluarga, yang apabila di nilai dengan angka berjumlah sebesar Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah)

8. Bahwa cukup beralasan untuk menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi dengan uang paksa (atreinte atau dwangsom) sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) /perhari, apabila lalai melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*);

9. Bahwa membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi.;

Berdasarkan hal - hal sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi mohon kiranya Pengadilan Negeri Situbondo berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan Putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menolak gugatan Provisionil Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM KONPENSI

*Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Sit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat DITOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard)
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini.

## DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi untuk seluruhnya.

2. Menyatakan para Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

3. Menyatakan jika Penggugat mengalami kerugian akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi.

4. Menghukum para Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonsensi berupa :

Kerugian Materiiil :

- a. Biaya untuk akomodasi dan transportasi para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Kompensi selama persidangan berlangsung sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)
- b. Kerugian adanya anggota panitia yang meninggalkan pekerjaannya (bekerja swasta) sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah)
- c. Biaya jasa kuasa hukum sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)

total kerugian materil sebesar 65.000.000.- (enampuluh lima juta rupiah)

Kerugian Immateriiil

Kerugian karena mendapatkan cap dari masyarakat sebagai panitia curang dan nama baik tercemar, kerugian meninggalkan tugas sebagai petugas negara, kerugian yang ditimbulkan karena meninggalkan keluarga, yang apabila di nilai dengan angka berjumlah sebesar Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah)

Total kerugian materil dan immateril sebesar Rp 165.000.000.- (seratus enampuluh lima juta rupiah)

5. Menghukum Tergugat Rekonsensi/ para Penggugat Kompensi dengan membayar uang paksa (atreinte atau dwangsom) sebesar Rp 1.000.000.-(satu juta rupiah) /perhari, apabila lalai melaksanakan putusan ini.

*Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Sit*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/ para Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini.

atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono )

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi kewenangan mengadili, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti awal yakni sebagai berikut :

1. P.T-1 berupa fotokopi Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/431/P/004.2/2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Penjabat (Pj) Kepala Desa Serta Pegesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Di Kabupaten Situbondo tanggal 26 Desember 2019;
2. P.T-2 berupa fotokopi Surat Laporan Hasil Pelaksanaan Pilkades 2019 di Desa Wonorejo tertanggal 28 Oktober 2019;
3. P.T-3 berupa fotokopi Surat Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Wonorejo kepada Ketua BPD Desa Wonorejo tertanggal 24 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi kewenangan mengadili absolut yang diajukan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti-bukti awal yakni sebagai berikut :

1. P-1 berupa fotokopi Surat Pengaduan tentang adanya pelanggaran dan kecurangan dalam proses pemilihan Kepala Desa Wonorejo tahun 2019 tertanggal 27 Oktober 2019;
2. P-2 berupa fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan;
3. P-3 berupa fotokopi Surat Tanggapan Pengaduan atas Keberatan Pelaksanaan Pelaksanaan Pilkades tertanggal 31 Oktober 2019;
4. P-4 berupa fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Nomor 188/01/PAN PILKADES/VIII/2019;
5. P-5 berupa fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Sit*



## A. Dalam Konvensi:

### I. Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa putusan Provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh hakim, yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menanggihkan tahapan-tahapan pemilihan Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo sampai adanya kejelasan dalam putusan Pengadilan yang mengadili pokok perkara ini, dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap termasuk tidak disahkan oleh Bupati Situbondo.
2. Memerintahkan kepada Tergugat I dan tergugat II untuk tidak melakukan aktifitas dalam kepanitian Pemilihan kepala Desa khususnya dalam pemilihan kepala desa Wonorejo sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang meminta agar tahapan-tahapan pemilihan Kepala Desa Wonorejo ditanggungkan serta memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan aktifitas dalam kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Wonorejo, adalah tidak relevan lagi, karena sebagaimana-bukti-bukti awal yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, yakni Surat Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Wonorejo (P.T-3), bukti Surat Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Wonorejo tertanggal 23 Oktober 2019 (P.T-2) yang berisi laporan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih kepada Bupati Situbondo dan Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/431/P/004.2/2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Penjabat (Pj) Kepala Desa Serta Pegesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Di Kabupaten Situbondo tanggal 26 Desember 2019 (P.T-1), aktifitas dan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Wonorejo telah selesai dilaksanakan. Sehingga dengan demikian, tuntutan provisi sudah sepatutnya ditolak;

### II. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa salah satu eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yakni pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang mengadili perkara ini karena yang menjadi pokok permasalahan adalah rangkaian proses yang dilakukan Para

*Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Sit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo pada tanggal 23 Oktober 2019 yang telah keluar produk hukum, yakni Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/431/004.2/2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat (Pj) Kepala Desa Serta Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Situbondo, tertanggal 26 Desember 2019. Karena yang menjadi objek sengketa adalah hasil pemilihan Kepala Desa Wonorejo yang telah terbit Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Wonorejo, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menolak dasar dan argumentasi hukum eksepsi yang menyatakan perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, karena, substansi dan dasar hukum gugatan adalah penolakan terhadap pengaduan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tentang adanya kecurangan dalam proses pemilihan. Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi kecewa karena tidak diklarifikasinya Saksi-saksi dan tidak ditelaahnya bukti-bukti terkait laporan ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi mengenai kewenangan mengadili absolut, maka berdasarkan Pasal 136 HIR, Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apa kewenangan dari Pengadilan Negeri dan apa kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan absolut Pengadilan Negeri, pasal 50 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum berbunyi, "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama";

*Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Sit*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yakni sebagai berikut :

- Pasal 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 : “Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara”;
- Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 : “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-undang 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bersifat konkret artinya, objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Umpamanya keputusan mengenai rumah si A, Izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri. Bersifat individual artinya, Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum,

*Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Sit*



tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut. Sedangkan bersifat final artinya, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

Menimbang, bahwa sekalipun apa yang diuraikan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya sebagaimana tersebut dalam posita angka 5, 9, 12, 13 sampai dengan 19 adalah perbuatan-perbuatan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yang dianggap perbuatan melawan hukum, namun dalam petitumnya, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi menuntut antara lain :

1. Menyatakan secara hukum hasil Pilkades Desa Wonorejo tanggal 23 Oktobe 2019 tidak sah secara hukum dan batal demi hukum (petitum angka 12);
2. Menyatakan segala keputusan hukum yang diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai kekuatan untuk berlaku (petitum angka 13);

Menimbang, bahwa di sisi lain, tahapan proses pemilihan Kepala Desa Wonorejo telah selesai dengan adanya Surat Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Wonorejo (P.Y-3), bukti Surat Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Wonorejo tertanggal 23 Oktober 2019 (P.T-2) yang berisi laporan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih kepada Bupati Situbondo dan Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/431/P/004.2/2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Penjabat (Pj) Kepala Desa Serta Pegesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Di Kabupaten Situbondo tanggal 26 Desember 2019 (P.T-1);

Menimbang, bahwa ditinjau dari sifatnya, Surat Keputusan Bupati tersebut di atas, adalah konkret yakni menentukan suatu hal sebagaimana

*Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Sit*



tersebut di atas. Individual karena ditujukan kepada subjek tertentu yakni Sumarto Adi, serta final karena keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum tanpa memerlukan persetujuan dari pejabat lain atau instansi lain. Dengan demikian, Keputusan Bupati Situbondo tersebut termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara karena berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitumnya, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi menuntut agar Pengadilan menyatakan Menyatakan secara hukum hasil Pilkada Desa Wonorejo tanggal 23 Oktober 2019 tidak sah secara hukum dan batal demi hukum dan menyatakan segala keputusan hukum yang diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai kekuatan untuk berlaku, sedangkan Surat Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/431/P/004.2/2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Penjabat (Pj) Kepala Desa Serta Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Di Kabupaten Situbondo tanggal 26 Desember 2019 merupakan produk akhir dari seluruh rangkaian pemilihan Kepala Desa Wonorejo, yang mana Petikan Surat Keputusan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka yang berwenang mengadili sengketa ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka eksepsi kewenangan mengadili absolut yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan, dan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

### III. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini dan pokok sengketa dalam perkara ini belum dipertimbangkan, maka gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

### B. Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi, yang masih terkait erat dengan gugatan konvensi, harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

*Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Sit*



**C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, maka Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**A. Dalam Konvensi:**

**I. Dalam Provisi:**

Menolak tuntutan provisi Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;

**II. Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

**III. Dalam Pokok Perkara:**

Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

**B. Dalam Rekonvensi :**

Menyatakan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

**C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.043.500,00 (satu juta empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;

*Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Sit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, oleh kami, Yunto Safarillo Hamonangan T., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Darpawan, S.H., dan Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Sit tanggal 26 Nopember 2019, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Sri Retnaningsih sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Situbondo pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Darpawan, S.H.

Yunto Safarillo Hamonangan T., S.H., M.H.

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Retnaningsih

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00;
2. ATK Perdata.....	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	Rp947.500,00;
4. Meterai .....	Rp6.000,00
5. Redaksi putusan .....	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp1.043.500,00

(satu juta empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

*Halaman 28 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Sit*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)